



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 33.9/2023

TENTANG

PENETAPAN JURI, HAKIM DAN WASIT KEJUARAAN SEPAK BOLA, BOLA VOLI,
BULU TANGKIS, TENIS MEJA DAN BALOGO PADA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Kabupaten Tabalong Tahun 2023, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong menyelenggarakan kejuaraan Sepak Bola, Bola Voli, Bulu Tangkis, Tenis Meja dan Balogo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Juri, Hakim dan Wasit Kejuaraan Sepak Bola, Bola Voli, Bulu Tangkis, Tenis Meja dan Balogo Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Juri, Hakim dan Wasit Kejuaraan Sepak Bola, Bola Voli, Bulu Tangkis, Tenis Meja dan Balogo Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Juri, Hakim dan Wasit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Sepak Bola:
 1. Wasit Utama:
 - a) menegakkan peraturan, dalam hal ini "*Laws of the Game*" yang sudah ditetapkan FIFA selaku induk organisasi sepak bola dunia;
 - b) mengendalikan jalannya pertandingan dengan bekerja sama dengan kedua hakim garis dan wasit cadangan atau *fourth official*;
 - c) memastikan bola yang digunakan sesuai dengan peraturan;
 - d) memastikan perlengkapan dan aksesoris pemain sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e) memiliki hak untuk menghentikan, menangguhkan, atau mengabaikan pertandingan atas kebijakannya sendiri;
 - f) berhak menghentikan atau mengabaikan jalannya pertandingan jika ada campur tangan dari pihak lain;
 - g) bertugas sebagai pencatat waktu dan pencatat pertandingan; dan
 - h) menindak secara disiplin pemain yang bersalah.

2. Hakim Garis:

- a) mengamati bola yang telah meninggalkan lapangan pertandingan (*out*), termasuk juga tim yang berhak mendapatkan tendangan bebas;
- b) memberikan isyarat terjadi *offside*; dan
- c) membantu wasit utama dalam memutuskan pelanggaran secara objektif.

3. Wasit Cadangan:

- a) mengurus pergantian pemain, termasuk official saat terjadi pergantian pemain;
- b) menggantikan wasit utama atau hakim garis apabila salah satu yang berhalangan;
- c) memberikan pendapat kepada wasit utama terkait apa yang terjadi dalam pertandingan;
- d) menerima isyarat wasit utama untuk menghentikan pertandingan;
- e) memberikan tambahan waktu; dan
- f) memberikan isyarat apabila pertandingan sudah selesai.

b. Bola Voli:

1. Wasit Utama:

- a) memutuskan yang berkaitan dengan poin atau angka, servis untuk tiap tim dan pelanggaran yang terjadi di lapangan;
- b) meniup peluit sebagai tanda dimulainya pertandingan bola voli; dan
- c) berhak untuk memberikan waktu jeda istirahat dalam setiap set.

2. Wasit Kedua:

- a) memperhatikan time out yang diberikan kepada setiap tim; dan
- b) memperhatikan situasi bangku cadangan dan pergantian pemain.

3. Wasit Pencatat Angka:

- a) mencatatkan angka yang diraih oleh tiap tim; dan
- b) memperhatikan apapun yang terjadi di lapangan.

4. Hakim Garis:

memberikan isyarat bendera apabila bola masuk dan keluar yang berdekatan dengan garis-garis pinggir lapangan.

c. Bulu Tangkis:

1. Wasit Utama:

- a) menegakkan dan menjalankan peraturan permainan bulu tangkis;
- b) berwenang mengambil keputusan terkait adanya kesalahan (*fault*) hingga meminta permainan untuk kembali diulang;
- c) mempunyai kewajiban menyelesaikan perselisihan antar pemain serta memberikan informasi terkait perkembangan permainan ke penonton; dan
- d) mempunyai hak menunjuk kesalahan dan mengeluarkan anggotanya yakni hakim servis dan hakim garis dari pertandingan dengan pengawas pertandingan (*referee*).

2. Hakim Servis:

- a) menilai pengambilan pukulan mula (*service*) seorang pemain pada awal permainan; dan


- b) harus menyebut adanya fault (*pelanggaran*) jika ditemukan pelanggaran, keputusan tersebut akan menjadi pertimbangan bagi seorang umpire untuk menentukan keputusan akhir sebelum melanjutkan permainan.
3. Hakim Garis:
- a) memiliki tanggung jawab untuk melihat posisi jatuhnya *shuttlecock* (kok) di wilayah permainan; dan
 - b) menentukan apakah kok masih berada dalam lapangan, menyentuh sebagian garis batas, atau keluar sepenuhnya dari wilayah permainan.
- d. Wasit Tenis Meja:
- 1. memeriksa peralatan yang akan digunakan untuk bertanding;
 - 2. melakukan undian untuk menentukan pemain mana yang akan melakukan servis atau memilih tempat;
 - 3. mengontrol urutan servis, penerima bola, tempat, dan mengoreksi kesalahan yang terjadi; dan
 - 4. menjaga dan mengawasi berlangsungnya pertandingan.
- e. Balogo:
- 1. Wasit Penjaga Star:
mengawasi Ketika pemain melakukan pukulan untuk naik Logo.
 - 2. Wasit Penjaga Target:
mengawasi dan menghitung nilai Ketika pemain melakukan tembakan.
 - 3. Wasit Penjaga Garis Akhir:
mengawasi logo pemain atau tidak digaris mati dan mengangkat nilai skor.
 - 4. Wasit Penulis Skor:
mencatat nilai di papan skor.
 - 5. Wasit Petugas Pemanggil:
memanggil peserta yang akan naik/bermain.


KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening 2.19.03.2.02.02 dan 2.19.03.2.05.01 pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong melalui Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

f. Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Juli 2023.

BUPATI TABALONG, 



Sekretaris / Kabid — ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 339 /2023
TANGGAL 26 Juli 2023.

DAFTAR JURI, HAKIM DAN WASIT KEJUARAAN SEPAK BOLA, BOLA VOLI, BULU TANGKIS, TENIS MEJA DAN BALOGO PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	CABANG OLAHRAGA	KETERANGAN
1.	NURJANI, S.Pd	SEPAK BOLA	WASIT
2.	FIKRIYADI	SEPAK BOLA	WASIT
3.	RUSNAN	SEPAK BOLA	WASIT
4.	SAIFULLAH, S.Sos.	SEPAK BOLA	WASIT
5.	FAHRIANI	SEPAK BOLA	WASIT
6.	IRWAN NASRULLAH, S.Pd.	SEPAK BOLA	WASIT
7.	ZAINUDIN	SEPAK BOLA	WASIT
8.	AMIR SYARIFUDIN	SEPAK BOLA	WASIT
9.	AZWAR ABDILLAH	SEPAK BOLA	HAKIM GARIS 1
10.	WAHYUDIN	SEPAK BOLA	HAKIM GARIS 1
11.	HENDRA	SEPAK BOLA	HAKIM GARIS 1
12.	M. AFRIZA RAHMAN F	SEPAK BOLA	HAKIM GARIS 2
13.	MUHAMMAD AWALUDIN JAMIL, S.Pd.	SEPAK BOLA	HAKIM GARIS 2
14.	SAMSUDINNOR	SEPAK BOLA	HAKIM GARIS 2
15.	AHMAD RIZALI PAHMI, S.Pd.	SEPAK BOLA	HAKIM GARIS 2
16.	H. AMIN	TENIS MEJA	WASIT
17.	SURYANATA	TENIS MEJA	WASIT
18.	SURATNO	TENIS MEJA	WASIT
19.	EDDY ISWANTO	TENIS MEJA	WASIT
20.	H. ALMAHYU	TENIS MEJA	WASIT
21.	AGUS DWI A.	TENIS MEJA	HAKIM GARIS
22.	RAHMANI	TENIS MEJA	HAKIM GARIS
23.	EDY R.	TENIS MEJA	HAKIM GARIS
24.	H.HALIM	TENIS MEJA	HAKIM GARIS
25.	H. HUSAINI	TENIS MEJA	HAKIM GARIS
26.	ABDUL GIRI	BULU TANGKIS	WASIT
27.	RAHMADI	BULU TANGKIS	WASIT

NO	NAMA	CABANG OLAHRAGA	KETERANGAN
28.	AULIA RAHMAN	BULU TANGKIS	WASIT
29.	M.SUPIANI	BULU TANGKIS	WASIT
30.	SUPRIADI	BULU TANGKIS	HAKIM GARIS
31.	AGUS PERMADI	BULU TANGKIS	HAKIM GARIS
32.	KRISNA KIRNIAWAN	BULU TANGKIS	HAKIM GARIS
33.	ANDRE SUTIAWAN	BULU TANGKIS	HAKIM GARIS
34.	HERY OCTAVIANI	BULU TANGKIS	HAKIM GARIS
35.	TAUFIK HARIYANI	BULU TANGKIS	HAKIM GARIS
36.	DANAN WIDHO SUNARKO, S.Pd.	BOLA VOLI	WASIT
37.	WINARTI SE.MM	BOLA VOLI	WASIT
38.	HENGKI PRALES	BOLA VOLI	WASIT
39.	BAMBANG	BOLA VOLI	WASIT
40.	HAIRUL AMIN, S.Pd.	BOLA VOLI	WASIT
41.	NUR KHALID MAJID, S.Pd.	BOLA VOLI	HAKIM GARIS
42.	MUHAROM, S.Pd.	BOLA VOLI	HAKIM GARIS
43.	SYAMSURI ARSYAD, S.Pd.	BOLA VOLI	HAKIM GARIS
44.	SAIFUL ARIFIN, S.Pd.	BOLA VOLI	HAKIM GARIS
45.	ERNY HERLIDA	BOLA VOLI	HAKIM GARIS
46.	GUSTI INDRA SETYAWAN	BALOGO	HAKIM GARIS
47.	JUMRI EFFENDI	BALOGO	HAKIM GARIS
48.	M. SAMSUNI	BALOGO	HAKIM GARIS
49.	AKHMAD SYAKHRANIE	BALOGO	HAKIM GARIS
50.	YURDANI AKLAM	BALOGO	HAKIM GARIS
51.	M. FAHMI RASIDY	BALOGO	HAKIM GARIS
52.	M.ARSYAD	BALOGO	HAKIM GARIS
53.	IRAWAN YUDHA PRATAMA	BALOGO	HAKIM GARIS
54.	SUGENG PURWANTO	BALOGO	HAKIM GARIS
55.	AMRULLAH	BALOGO	HAKIM GARIS
56.	ADI PUTRA APRIAN	BALOGO	HAKIM GARIS
57.	M. RIDANI ILHAM	BALOGO	HAKIM GARIS
58.	M. RIDHANI	BALOGO	HAKIM GARIS
59.	ABDURRAHIM	BALOGO	HAKIM GARIS
60.	DEVI HARYADI	BALOGO	HAKIM GARIS

NO	NAMA	CABANG OLAHRAGA	KETERANGAN
61.	FAUZI NOOR RAHIM	BALOGO	HAKIM GARIS
62.	SYAHRUDIN	BALOGO	HAKIM GARIS
63.	ABDUL HANI	BALOGO	HAKIM GARIS
64.	SYAIFULLAH	BALOGO	HAKIM GARIS
65.	FARID HASBI	BALOGO	HAKIM GARIS

Kadis → BUPATI TABALONG, 


Sekretaris / Kabid → ANANG SYAKHFIANI 